



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH,
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karanganyar sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
5. Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar ;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah daerah yang berbentuk Badan, Kantor, Inspektorat dan Rumah Sakit;
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar .
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Badan Lingkungan Hidup;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- e. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - f. Badan Kepegawaian Daerah;
 - g. Inspektorat;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - i. Kantor Ketahanan Pangan;
 - j. Kantor Perpustakaan dan Arsip.
- (3) Masing-masing Badan, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi penelitian, pengembangan dan statistik, ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana serta kesekretariatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi penelitian, pengembangan dan statistik, ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana serta kesekretariatan;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawain;
 - c. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Statistik.
 - d. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha;
 2. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Energi.
 - e. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Fisik Prasarana, membawahkan :
 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah, Permukiman dan Pariwisata;
 2. Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang meliputi kesatuan bangsa, politik dan kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat serta kesekretariatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang meliputi kesatuan bangsa, politik dan kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat serta kesekretariatan;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawai an.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa , membawahkan :
 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Sub Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama dan Aliran Penghayat Kepercayaan.
 - d. Bidang Politik dan Kemasyarakatan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kelembagaan dan Hubungan Ant ar Lembaga;
 2. Sub Bidang Demokratisasi dan Masalah Aktual .

- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Peningkatan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan SDM Perlindungan Masyarakat.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Bagian Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup yang meliputi analisa dampak lingkungan, pengendalian, pemulihan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam serta kesekretariatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup yang meliputi analisa dampak lingkungan, pengendalian, pemulihan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam serta kesekretariatan;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Badan Lingkungan Hidup;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawai an.
 - c. Bidang Analisa Dampak Lingkungan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Teknis Dampak Lingkungan;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas.
 - d. Bidang Pengendali an, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengendalian Lingkungan;
 2. Sub Bidang Penegakan Hukum Li ngkungan.
 - e. Bidang Pemulihan Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan;
 2. Sub Bidang Pelestari an Sumber Daya Alam.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsi onal.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepal a Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan ber tanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekr etaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 9

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas kelembagaan serta kesekretariatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas kelembagaan serta kesekretariatan;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin;
 2. Sub Bidang Jaringan Penanggulangan Kemiskinan.

- d. Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan T eknologi Tepat Guna, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan T eknologi Tepat Guna.
- e. Bidang Peningkatan Kapasi tas Kelembagaan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Istiadat Desa dan Kelurahan .
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsi onal.
- 2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- 3. Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- 4. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekr etaris.
- 5. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- 6. Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 11

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang meliputi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga serta kesekretariatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang meliputi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga serta kesekretariatan;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawai an.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Anak, Remaja dan KHIBA.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2. Sub Bidang Advokasi dan KIE KB.
 - e. Bidang Pemberdayaan Keluarga, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Ketahanan dan Pember dayaan Ekonomi Keluarga;
 - 2. Sub Bidang Peningkatan Peran Institusi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsi onal.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekr etaris.

- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 13

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian yang meliputi pengangkatan dan pengembangan, mutasi, diklat dan pembinaan serta kesekretariatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian yang meliputi, pengangkatan dan pengembangan, mutasi, diklat dan pembinaan serta kesekretariatan;
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Badan Kepegawaian Daerah.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengangkatan dan Pengembangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengangkatan dan Penempatan;
 2. Sub Bidang Pengembangan, Informasi dan Pelaporan.

- d. Bidang Mutasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun;
 - 2. Sub Bidang Kenaikan Pangkat.
 - e. Bidang Diklat, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Diklat Struktural;
 - 2. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.
 - f. Bidang Pembinaan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penegakan Disiplin;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Bagian Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Inspektorat

Pasal 15

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten Karanganyar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan;

- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintahan Umum;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 3. Seksi Pengawas Aparatur.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Aset, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pendapatan Pajak Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
 - 2. Seksi Pengawas Retribusi Daerah;
 - 3. Seksi Pengawas Pengelolaan Aset.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Ekonomi, Koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 2. Seksi Pengawas Industri, Perdagangan, Perhubungan dan Pariwisata;
 - 3. Seksi Pengawas Pertanian, Permukiman dan Lingkungan Hidup.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - 2. Seksi Pengawas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - 3. Seksi Pengawas Kependudukan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur .
- (3) Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur .

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 17

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medik dan keperawatan, penunjang medik dan non medik, pengelolaan keuangan serta ketatausahaan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan medik dan keperawatan, penunjang medik dan non medik, pengelolaan keuangan serta ketatausahaan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Hukum, Informasi dan Penanganan Pengaduan.

- c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahkan kelompok jabatan fungsional.
- d. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, membawahkan kelompok jabatan fungsional.
- e. Bidang Pengelolaan Keuangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Anggaran;
 - 2. Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Bagian Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 19

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, keamanan pangan serta ketatausahaan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan di bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, keamanan pangan serta ketatausahaan;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - d. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 - e. Seksi Keamanan Pangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Kantor Perpustakaan dan Arsip

Pasal 21

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan arsip, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan arsip.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan arsip yang meliputi akuisisi dan pengolahan bahan pustaka, pelayanan informasi pustaka dan arsip, pengelolaan arsip dan dokumentasi serta ketatausahaan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan dan arsip yang meliputi akuisisi dan pengolahan bahan pustaka, pelayanan informasi pustaka dan arsip, pengelolaan arsip dan dokumentasi serta ketatausahaan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka;
 - d. Seksi Pelayanan Informasi Pustaka dan Ar sip;
 - e. Seksi Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsi onal.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor .
- (4) Bagan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 23

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :
 - a Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu;
 - b Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu yang meliputi informasi, pendaftaran dan penanganan pengaduan, penelitian, administrasi, perhitungan dan pelaporan, penanaman modal serta kesekretariatan;
 - c Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu yang meliputi informasi, pendaftaran dan penanganan pengaduan, penelitian, administrasi, perhitungan dan pelaporan, penanaman modal serta kesekretariatan;
 - d Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawai an.
 - c. Bidang Informasi, Pendaftaran dan Penanganan Pengaduan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Informasi dan Pendaftaran;
 2. Sub Bidang Penanganan Pengaduan.
 - d. Bidang Penelitian dan Administrasi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Koordinasi dan Penelitian Lapangan;
 2. Sub Bidang Administrasi Perizinan.
 - e. Bidang Perhitungan dan Pelaporan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perhitungan;
 2. Sub Bidang Pelaporan.
 - f. Bidang Penanaman Modal , membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal ;
 2. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsi onal.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekr etaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 25

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang satuan polisi pamong praja yang meliputi penyelenggaraan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah, pengembangan kapasitas dan penanganan pengaduan serta ketatausahaan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan di bidang polisi pamong praja yang meliputi penyelenggaraan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah, pengembangan kapasitas dan penanganan pengaduan serta ketatausahaan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketentraman Masyarakat ;
 - d. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Penanganan Pengaduan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (5) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 27

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah atau Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja dalam satu atau beberapa kecamatan.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Inspektur, Direktur, Kepala Kantor, Kepala Satuan, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi, para Kepala Sub Bidang, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungannya serta dengan instansi lain di luar Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

- (1) Setiap kepala satuan kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap kepala satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap kepala satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap kepala satuan kerja dibantu oleh satuan kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini pejabat struktural pada Lembaga Teknis Daerah yang ada sekarang, masih tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural pada Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Uraian tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar .

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Januari 2009

BUPATI KARANGANYAR

Ttd.

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

KASTONO DS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2009 NOMOR 3

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam rangka menata organisasi perangkat daerah agar lebih efisien, efektif, dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta agar dapat terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dasar pembentukan lembaga teknis daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena terkait dengan penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat. Sementara urusan pemerintah daerah yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintah daerah yang terkait dengan potensi daerah dan diselenggarakan dalam rangka pengembangan potensi unggulan sesuai dengan kekhasan masing-masing daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar perlu melakukan penataan kelembagaan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karanganyar yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk memberikan dasar hukum pembentukan organisasi dan tatakerja lembaga teknis daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.

- Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dengan KHIBA adalah Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.
Yang dimaksud dengan KIE KB adalah Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.

